



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

Mengingat :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Trayek, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu disesuaikan dan diubah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 17 Tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
dan
BUPATI KAPUAS**

MEMUTUSKAN

Mengingat: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.42 - 1211 Tanggal 18 Oktober 1999, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 19 Nopember 1999 Nomor 0 Tahun 1999, Seri : B diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor berupa mobil penumpang, mobil bus, angkutan khusus yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
9. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
10. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil kendaraan angkutan penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam atau dari Wilayah Daerah;
12. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sasaran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu dalam dan atau dari Wilayah Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberi izin angkutan pada suatu atau beberapa trayek pada lintasan kendaraan penumpang umum baik yang berada dalam wilayah daerah dan atau dari wilayah daerah;
- (2) Trayek tertentu yang dimaksud pada ayat (1) di atas berupa trayek tetap untuk angkutan orang dengan kendaraan umum, yang terdiri dari :
 - a. Angkutan Khusus,
 - b. Angkutan Perbatasan,
 - c. Angkutan Pedesaan,
 - d. Angkutan Perkotaan,
 - e. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi,
 - f. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi,
 - g. Angkutan Sewa.
- (3) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pasal ini, termasuk angkutan antar jemput dan semua jenis angkutan penumpang umum yang mempunyai sifat pelayanan tidak termasuk dalam trayek tetap.
- (4) Setiap angkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memiliki izin trayek.

3. Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 sebagai berikut :

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

4. Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan dan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek;
- (2) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya pengendalian, pengawasan dan pengaturan kendaraan angkutan penumpang umum pada trayek;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

5. Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

JENIS IZIN PADA TRAYEK KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (per lima tahunan / kendaraan)
Antar Kota Antar Provinsi		
Bus, Stasion Wagon	Sampai dengan 8 orang	Rp. 1.000.000,-
	9 s/d 15 orang	Rp. 1.500.000,-
	16 s/d 25 orang	Rp. 1.800.000,-
	26 s/d 35 orang diatas 36 orang	Rp. 3.000.000,- Rp. 3.500.000,-
Antar Kota Dalam Provinsi		
Bus, Stasion Wagon	Sampai dengan 8 orang	Rp. 1.000.000,-
	9 s/d 15 orang	Rp. 1.500.000,-
	16 s/d 25 orang	Rp. 2.000.000,-
	26 s/d 35 orang diatas 36 orang	Rp. 3.000.000,- Rp. 3.500.000,-
PERKOTAAN / PEDESAAAAN		
Mikrolet, Taksi Kota	Sampai dengan 8 orang	Rp. 1.000.000,-
	9 s/d 15 orang	Rp. 1.500.000,-
Perbatasan		
Bus, Stasion Wagon	Sampai dengan 8 orang	Rp. 1.000.000,-
	9 s/d 15 orang	Rp. 1.500.000,-
	16 s/d 25 orang	Rp. 2.000.000,-
	26 s/d 35 orang diatas 36 orang	Rp. 3.000.000,- Rp. 3.500.000,-
Angkutan Khusus dan atau Angkutan Sewa		
Bus, Stasion Wagon, Sedan	Sampai dengan 8 orang	Rp. 1.000.000,-
	9 s/d 15 orang	Rp. 1.500.000,-
	16 s/d 25 orang	Rp. 2.000.000,-
	26 s/d 35 orang diatas 36 orang	Rp. 3.000.000,- Rp. 3.500.000,-

- Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 sebagai berikut :

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin trayek diselenggarakan.

- Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan satu tahun sekali, yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

9. **Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)** diubah, sehingga keseluruhan **Pasal 19** sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh :
 - a. Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kualifikasi tertentu dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dilakukan berdasarkan perundang-undangan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

10. Judul Bab XVII diubah dan ditambah Bab XVIII, sehingga keseluruhan Bab XVII dan Bab XVIII, sebagai berikut :

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kendaraan penumpang umum berada dalam trayek, diperlukan pengawasan dan penertiban;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Terminal Angkutan Umum;
 - b. Ruas Jalan;
 - c. Pool Angkutan Sewa dan atau Angkutan Khusus.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Bagi kendaraan angkutan penumpang umum yang sudah beroperasi dan belum memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk segera melaksanakan kewajibannya selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - (2) Retribusi Izin Trayek yang dikeluarkan berdasarkan, peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, kecuali bila ditentukan lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan penutup diubah Bab, penamaan dan pasalnya hingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Oktober 2005



Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2005 NOMOR : 07

Telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari Klarifikasi Gubernur Kalimantan Tengah.
Surat Bupati Kapuas Nomor: 188.342/1378/IIUK.2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal
Penyampaian 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas).